

SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

28 November 2016

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Jaksa Agung Republik Indonesia
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural
8. Para Gubernur se-Indonesia
9. Para Bupati/Walikota se-Indonesia

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : SE/ 06 /M.PAN-RB/11/2016

TENTANG

**PELAKSANAAN NETRALITAS DAN PENEGAKAN DISIPLIN SERTA SANKSI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SECARA SERENTAK TAHUN 2017**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamanatkan pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan masa jabatannya yang berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.

Selanjutnya, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak sebagaimana tersebut di atas, agar Pejabat Pembina Kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

- a. Pasal 2 huruf f, bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - b. Ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai, "PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur; Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur; Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota." PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.
2. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan:
- a. Pasal 70:
 - 1) Ayat (1) huruf b menyebutkan pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.
 - 2) Ayat (1) huruf c menyebutkan pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan
 - b. Pasal 71:
 - 1) Ayat (1) menyebutkan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 - 2) Ayat (2) menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
 - 3) Ayat (3) menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
 - 4) Ayat (4) menyebutkan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

B. Penegakan Disiplin dan Sanksi

1. Pasal 87, ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa PNS yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 14 dan 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan pasal 13 angka 13 sebagai berikut :
 - a. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang, berupa : (i). penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (ii). penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun; (iii). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun :
 - 1) Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
 - b. Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa (i). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (ii). pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (iii). pembebasan dari jabatan; (iv). atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS :
 - 1) Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 2) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
3. Penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

C. Langkah Tindak Lanjut


1. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemilu yang berada di masing-masing daerah maupun kepada unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Terhadap hasil pemeriksaan oleh unsur pengawas pemilu maupun unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
3. Bila hasil pemeriksaan dan pengawasan tersebut disimpulkan adanya pelanggaran disiplin, Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

4. Bila rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud angka 3 tidak dilaksanakan, Menteri PANRB berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.
6. Kepada para PPK atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang (PyB) wajib :
 - a. Mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas;
 - b. Melakukan pengawasan kepada bawahannya sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
 - c. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin apabila ada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran.
7. Seluruh PNS agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan surat edaran ini, para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan memproses apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Asman Abnur

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



Handwritten notes: "Bkpp" with an arrow pointing to the right, and a circled "1311" above it.

WALIKOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 November 2015

Kepada

Yth.

Di -

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 280/05/SE/2015

TENTANG

**NETRALITAS ASN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPADA DAERAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4211/SJ tertanggal 4 Agustus 2015 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Menindaklanjuti surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 270/10585, tertanggal 26 Oktober 2015 tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperintahkan kepada Kepala SKPD/Unit Kerja sebagai berikut :

1. Menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada para ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi ASN di lingkungannya.



2. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
3. Melakukan pengawasan terhadap bawahannya terkait proses tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.
4. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif apabila mengetahui adanya Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran.
5. Aparatur Sipil Negara untuk mentaati ketentuan yang ada, menjaga integritas dan netralitas dalam menyikapi situasi politik, tidak melibatkan diri pada proses kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, himbauan, seruan atau pemberian sesuatu dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
6. Aparatur Sipil Negara yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dengan ketentuan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, tetap menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682
Faximile (0274) 520332 EMAIL : Walikota@jogjakota.go.id;
HOTLINE SMS ; 08122780001; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Kepada Yth :

1. Kepala BKD DIY
2. Walikota Yogyakarta
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Perizinan Kota Yogyakarta

Di

YOGYAKARTA

Nomor : 074/2884/Kesbangpol/2017
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Nomor : 0119/A.4-II/III/2017
 Tanggal : 20 Maret 2017
 Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "IMPLEMENTASI UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA", kepada:

Nama : MONIKA
 NIM : 20130610091
 No. HP/Identitas : 082391605436 / 1403054603967005
 Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Lokasi Penelitian : Badan Kepegawaian Daerah DIY dan
 Panwas Kota Yogyakarta
 Waktu Penelitian : 22 Maret 2017 s.d. 31 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



SURAT IZIN

NOMOR : 070/0877
2037/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/2884/Kesbangpol/2017 Tanggal : 22 Maret 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : MONIKA
No. Mhs/ NIM : 20130610091
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihar, Bantul, Yk
Penanggungjawab : Beni Hidayat, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 23 Maret 2017 s/d 23 Juni 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

MONIKA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 Maret 2017
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Inspektorat Kota Yogyakarta
4. Ka. Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Kota Yk
5. Ketua Panwas Kota Yogyakarta
6. Ybs.

Nomor : 0119/A.4-II/III/2017
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

20 Maret 2017

Kepada :
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi).

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Monika
No. Mahasiswa : 20130610091
Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Arjuna No. 27, Wirobrajan,
Yogyakarta
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
Waktu : Maret s/d Mei 2017

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Program Studi

[Signature]
H. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015